



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

RUANG TERBUKA KAWASAN TAMAN RAHARJA
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, serta sebagai wadah untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, perlu menyediakan ruang publik khususnya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau di Kawasan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG TERBUKA KAWASAN TAMAN RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur atau mengelompok di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

5. Ruang 4

5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
6. Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya disingkat RTNH adalah suatu kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau yang tidak dapat ditumbuhi tanaman. Kawasan ini merupakan suatu wadah bagi aktivitas dan ekspresi budaya masyarakat, media komunikasi, tempat olah raga dan rekreasi, serta wadah dan objek pendidikan, penelitian dalam mempelajari alam guna memenuhi fungsi ekologis, ekonomi, arsitektural, edukasi, dan darurat.
7. Koefisien Dasar Bangunan adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/sebidang tanah yang dikuasai.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Penataan Ruang Terbuka adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka.
10. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
11. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
12. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
13. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.

BAB II RUANG TERBUKA

Pasal 2

Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja merupakan Taman Kota Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang terdiri dari :

- a. Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. Ruang Terbuka Non Hijau.

Pasal 3

- (1) Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk area mengelompok dengan luas 31.701 m² yang terdiri dari:
 - a. Blok A = 2.188 m²
 - b. Blok B = 10.904 m²
 - c. Blok C = 10.555 m²
 - d. Blok D = 8.054 m²

(2) Peta 5

- (2) Peta Lokasi Ruang Kawasan Taman Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 4

- (1) Penggunaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Taman Raharja lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
- (2) Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Taman Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada ruas jalan K.H. Abdul Halim pada wilayah administratif Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

Pasal 5

Tujuan penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Taman Raharja adalah :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman;
- d. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- e. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- f. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Pasal 6

Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Taman Raharja adalah :

- a. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. sarana estetika kota;
- d. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- e. produsen oksigen;
- f. penyerap air hujan;
- g. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- h. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam;
- i. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
- j. pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
- k. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 7

Manfaat Ruang Terbuka Hijau Kawasan Taman Raharja adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB IV
RUANG TERBUKA NON HIJAU

Pasal 8

- (1) Penggunaan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Taman Raharja lebih bersifat membantu fungsi RTH dalam konservasi air tanah, melalui berbagai kelengkapan utilitasnya.
- (2) Lokasi Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Taman Raharja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terletak pada ruas jalan K.H. Abdul Halim pada wilayah administratif Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

Pasal 9

Tujuan penataan Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Taman Raharja adalah :

- a. menjaga ketersediaan ruang terbuka dengan perkerasan sebagai tempat untuk berbagai aktivitas, selain yang berupa RTH;
- b. menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- c. mengoptimalkan fungsi ruang terbuka di wilayah perkotaan sebagai aktivitas sosial dan budaya.

Pasal 10

Fungsi Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Taman Raharja adalah :

- a. wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan terencana dengan baik;
- b. pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal;
- c. merupakan media komunikasi warga kota;
- d. tempat olahraga dan rekreasi; dan
- e. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Pasal 11

Manfaat Ruang Terbuka Non Hijau Kawasan Taman Raharja adalah :

- a. mereduksi permasalahan dan konflik sosial
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
- c. pelestarian lingkungan; serta
- d. meningkatkan nilai ekonomis lahan disekitarnya.

BAB V
PENATAAN RUANG TERBUKA KAWASAN TAMAN RAHARJA

Bagian Kesatu
Penataan

Pasal 12

Penataan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja terdiri dari Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Majalengka.
- (2) Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Majalengka dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.
- (3) Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja melibatkan para pelaku pembangunan.
- (4) Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.
- (5) Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (6) Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja harus memperhitungkan Koefisien Dasar Bangunan.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka.
- (2) Pemanfaatan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja tidak dapat dialihfungsikan.
- (4) Pemanfaatan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah.
- (5) Pemanfaatan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Taman Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 16

- (1) Lingkup pengendalian Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja meliputi :
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi;
 - d. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan tentang Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau.

(2) Pengendalian 9

- (2) Pengendalian Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Penebangan pohon di areal Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja dibatasi secara ketat dan harus seizin Bupati.

Pasal 17

- (1) Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja tidak boleh digunakan atau dibangun yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Secara bertahap tanah dan bangunan dengan status hak milik masyarakat pada Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja akan dibebaskan dengan proses ganti rugi/jual beli menjadi aset Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan pada lokasi Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja, dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus menyesuaikan dengan *Master Plan*.
- (4) Insentif dan Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Penataan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penataan Ruang Terbuka Kawasan Taman Raharja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Bundaran Munjul Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIK 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 29 Tahun 2021
Tanggal : 14 Juni 2021
Tentang : RUANG TERBUKA KAWASAN TAMAN RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA.



PETA LOKASI RUANG TERBUKA KAWASAN TAMAN RAHARJA KABUPATEN MAJALENGKA		
KETERANGAN		
BLOK A	=	2.188 M2
BLOK B	=	10.904 M2
BLOK C	=	10.555 M2
BLOK D	=	8.054 M2
		31.701 M2
SKALA	NO. LMB	TANGGAL
1 : 800		

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKTETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPAJANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUJENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003